

ABSTRAK

Nama: Nurhaliza Qotrun Nada, Judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Sopir Dengan Pemilik Bus Mini Di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Pembimbing :H. Abd. Wahed, M.HI, Tahun : 2021

Kata kunci: Tinjauan HES, Bagi Hasil, Sopir, Pemilik Bus Mini

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh terinvensi kepada pengguna dana (*Mudharib*) dalam menjalankan usahanya. Dalam mudharabh terdapat lima rukun yang harus terpenuhi yaitu *mudharib*, pemilik dana, usaha yang akan dibagihasilkan, *nisbah* dan ijab qabul. Menurut jumhur ulama mudharabah modal dalam mudharabah harus berbentuk tunai seperti dinar, dirham, rupiah dan sebagainya, jika modal berbentuk barang, baik bergerak maupun tidak menurut jumhur ulama tidak sah. Pada kenyataannya dalam kerja sama bus mini modal yang digunakan yaitu berupa barang bergerak yaitu busmini, sehingga dengan itu peneliti tertarik untuk menyusun skripsi ini.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktek kerjasama transportasi antara sopir dengan pemilik bus mini di desa Branta Tinggi kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek bagi hasil antara sopir dengan pemilik bus mini di desa Branta Tinggi kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang lebih di fokuskan kepada pendekatan fenomenologi yaitu fenomena antara sopir dengan pemilik bus mini.

Hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Sopir Dengan Pemilik Bus Mini Di Desa Branta Tinggi Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu sudah sesuai dengan ketentuan syarat mudharabah yang mana pada akad kerja sama angkutan bus mini ini sistem bagi hasilnya menggunakan sistem prosentase yaitu 50:50 dari pendapatan bersih, artinya ketika sudah di kurangi uang bensin dan uang konsumsi baru di bagi dua antara sopir dengan pemilik bus mini. Hanya saja sopir disini tidak boleh melalaikan perihal penjelasan perincian pendapatannya kepada pemilik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

ABSTRACT

Name: Nurhaliza Qotrun Nada, Title: Review of Sharia Economic Law on Profit Sharing Practices between Drivers and Mini Bus Owners in Branta Tinggi Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency, Advisor: H. Abd. Wahed, M.HI, Year: 2021.

Keywords: HES Review, Profit Sharing, Driver, Mini Bus Owner

Mudaraba is a contract (agreement) between the owner of the capital (rab al-mal) and the user of funds (mudharib) used for productive activities where profits are divided in half between the investor and the capital manager. Losses if any are borne by the owner of the capital, if the loss occurs in normal circumstances, the investor (rab al-mal) may not interfere with the user of the fund (Mudharib) in running his business. In mudharabah there are five pillars that must be fulfilled, namely mudarib, owner of funds, the business to be shared, the ratio and consent of the qabul. According to mudharabah scholars, the capital in mudharabah must be in cash such as dinars, dirhams, rupiah and so on, if the capital is in the form of goods, whether moving or not according to the number of scholars, is not valid. In fact, in cooperation with the mini bus, the capital used is in the form of movable goods, namely busmini, so that the researcher is interested in compiling this thesis.

The focus of this research is how the practice of transportation cooperation between drivers and mini bus owners in Branta Tinggi village, Tlanakan district, Pamekasan district and how to review sharia economic law on the practice of profit sharing between drivers and mini bus owners in Branta Tinggi village, Tlanakan district, Pamekasan district.

This type of research is empirical legal research, which is legal research that is intended to study and analyze the workings of law in society, which is manifested in the legal behavior of society. The approach used is a qualitative approach which is more focused on the phenomenological approach, namely the phenomenon between a driver and a mini bus owner.

The results of the research regarding the review of sharia economic law on the practice of profit sharing between the driver and the owner of the mini bus in the village of branta tinggi, tlanakan district, pamekasan regency. It is in accordance with the provisions of the mudharabah terms, which in this mini bus transportation cooperation. The profit sharing system uses a percentage system, which is 50:50 of net income, meaning that when the petrol money have been deducted, it is divided in half between the driver and the mini bus owner. It's just that the driver here must not neglect the explanation of the details of this income to the owner so that there is no misunderstanding and can minimize the occurrence of fraud.